

**PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI DI DISTRIK WALESİ KABUPATEN
JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

Irna*¹, Mohammad Safrul Wijaya², Simon Marian³, Ben Wenda⁴

^{1,2,3}Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

*E-mail: irna@unaim-wamena.ac.id

Abstract

This community service initiative aims to enhance the capacity of village officials in resolving civil disputes through mediation methods. Villages, also known as kampungs, frequently encounter various types of civil disputes, such as land disputes, inheritance issues, and contract disagreements, which require fair and peaceful resolution. However, insufficient understanding and skills in mediation often result in ineffective dispute resolution and the potential for further conflict. This program involves intensive training for village officials in the Walesi District on the fundamentals of civil law, mediation techniques, and effective communication skills. The training is conducted through a series of workshops, simulations, and case studies designed to provide a practical and comprehensive understanding of the mediation process. Additionally, the program offers guide materials and training modules that can serve as references for village officials in their duties. The results of this initiative demonstrate a significant improvement in the understanding and skills of village officials in managing civil disputes through mediation. Trained officials are now able to resolve disputes more effectively, reduce tensions among residents, and foster a more harmonious environment. This initiative is expected to serve as a model for other villages or kampungs in developing their capacity for independent and peaceful civil dispute resolution.

Keywords: *Mediation, Civil Law, Dispute Resolution, Village Official Capacity*

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat desa dalam penyelesaian sengketa perdata melalui metode mediasi. Desa atau yang nama lainnya Kampung, seringkali menghadapi berbagai jenis sengketa perdata, seperti sengketa tanah, warisan, dan kontrak, yang memerlukan penyelesaian yang adil dan damai. Namun, kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam mediasi seringkali mengakibatkan penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan berpotensi menimbulkan konflik lebih lanjut. Program ini melibatkan pelatihan intensif bagi aparat desa di Distrik Walesi tentang dasar-dasar hukum perdata, teknik mediasi, dan keterampilan komunikasi efektif. Pelatihan ini dilakukan melalui serangkaian workshop, simulasi, dan studi kasus yang dirancang untuk memberikan pemahaman praktis dan mendalam tentang proses mediasi. Selain itu, kegiatan ini juga menyediakan materi panduan dan modul pelatihan yang dapat digunakan sebagai referensi bagi aparat desa dalam menjalankan tugas mereka. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan aparat desa dalam menangani sengketa perdata melalui mediasi. Aparat desa yang telah mengikuti pelatihan mampu menyelesaikan sengketa secara lebih efektif, mengurangi ketegangan antar warga, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi desa atau kampung lain dalam mengembangkan kapasitas penyelesaian sengketa perdata secara mandiri dan damai.

Kata Kunci: Mediasi, Hukum Perdata, Penyelesaian Sengketa, Kapasitas Aparatur Kampung

1. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi merupakan salah satu pendekatan alternatif yang telah mendapatkan pengakuan dan perhatian yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Mediasi, sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution/ADR), diakui oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian diperbarui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi diakui sebagai metode yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa perdata, terutama karena pendekatan ini lebih menekankan pada pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dibandingkan dengan pendekatan litigasi yang cenderung lebih konfrontatif dan memakan waktu. Selain itu, mediasi juga dianggap lebih manusiawi dan mampu menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa, yang sangat penting dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia yang menempatkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan di atas segalanya.

Distrik Walesi di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang sangat khas. Masyarakat di daerah ini, khususnya di Kampung Jagara, Kampung Tulima, Kampung Apenas, dan Kampung Pawekama, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk sengketa perdata. Namun demikian, meskipun nilai-nilai adat dan mekanisme tradisional penyelesaian sengketa masih dipegang teguh, kenyataannya seringkali ditemukan bahwa kapasitas aparat desa dalam menerapkan mediasi modern masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aparat desa memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi di desa, termasuk sengketa perdata. Pasal 26 ayat (1) UU Desa menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi merupakan bagian dari tugas pembinaan kemasyarakatan desa yang perlu ditingkatkan kapasitasnya.

Peran aparat kampung dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD), yang memberikan wewenang kepada BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dalam hal ini, BPD juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif di tingkat desa.

Penelitian ini dilakukan di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dengan fokus pada empat kampung: Kampung Jagara, Kampung Tulima, Kampung Apenas, dan Kampung Pawekama. Keempat kampung ini dipilih karena memiliki dinamika sosial dan budaya yang representatif serta potensi sengketa perdata yang beragam, mulai dari sengketa tanah, warisan, hingga masalah kontrak dan kerjasama. Selain itu, keempat kampung ini juga menunjukkan kebutuhan yang mendesak untuk peningkatan kapasitas aparat desa dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui mediasi. Meskipun mediasi telah dikenal dan digunakan dalam penyelesaian sengketa di beberapa kampung tersebut, kenyataannya banyak aparat desa yang masih kurang memahami teknik-teknik mediasi yang efektif serta belum memiliki keterampilan komunikasi yang memadai untuk menjalankan peran sebagai mediator. Hal ini seringkali mengakibatkan proses mediasi tidak berjalan dengan optimal dan sengketa tidak terselesaikan dengan baik, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik yang lebih besar.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat kampung di Kampung Jagara, Kampung Tulima, Kampung Apenas, dan Kampung Pawekama dalam penyelesaian

sengketa perdata melalui mediasi. Peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui serangkaian pelatihan intensif yang meliputi pemahaman tentang dasar-dasar hukum perdata, teknik-teknik mediasi, dan keterampilan komunikasi efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan panduan dan modul pelatihan yang dapat digunakan sebagai referensi bagi aparat desa dalam menjalankan tugas mereka. Diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas ini, aparat kampung di keempat kampung tersebut dapat lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa perdata, mengurangi ketegangan antar warga, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di desa mereka. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi desa atau kampung lain di wilayah lainnya di Kabupaten Jayawijaya dalam mengembangkan kapasitas penyelesaian sengketa perdata secara mandiri dan damai.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas aparat kampung dalam konteks penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan di daerah-daerah terpencil dan terpinggirkan seperti di Provinsi Papua Pegunungan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan model pengabdian kepada masyarakat yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan menggunakan metode campuran yang meliputi observasi, pelatihan, dan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2024 di Kampung Jagara, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Seluruh aparatur kampung yang diwakili oleh empat orang dari masing-masing kampung (Kampung Jagara, Kampung Tulima, Kampung Apenas, dan Kampung Pawekama) berpartisipasi dalam kegiatan ini, dengan total peserta sebanyak 16 orang.

1. Persiapan

- a) Identifikasi Kebutuhan. Dilakukan identifikasi kebutuhan melalui wawancara dan diskusi dengan para pemangku kepentingan di Kampung Jagara dan kampung lainnya yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk memahami tingkat pemahaman aparatur kampung tentang hukum perdata, mediasi, dan teknik penyelesaian sengketa.
- b) Penyusunan Materi Pelatihan. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, materi pelatihan disusun meliputi dasar-dasar hukum perdata, teknik-teknik mediasi, keterampilan komunikasi efektif, studi kasus dan simulasi mediasi, dan materi pelatihan disusun dengan mempertimbangkan konteks lokal dan kearifan budaya masyarakat setempat.

2. Pelaksanaan Pelatihan

- a) Pembukaan dan Pengenalan. Kegiatan diawali dengan pembukaan resmi oleh Kepala Kampung Jagara. Dilanjutkan dengan pengenalan tujuan dan agenda pelatihan kepada para peserta.

3. Sesi Teoritis

- a) Pemberian materi mengenai dasar-dasar hukum perdata yang meliputi definisi, prinsip-prinsip dasar, dan aspek hukum perdata yang relevan dengan tugas aparatur kampung.
- b) Penjelasan tentang konsep mediasi, pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi di Indonesia (UU No. 30 Tahun 1999, PERMA No. 1 Tahun 2016).

4. Sesi Praktis

- a) Pelatihan teknik-teknik mediasi yang meliputi tahap-tahap mediasi, peran mediator, dan teknik-teknik negosiasi.
- b) Pelatihan keterampilan komunikasi efektif, termasuk mendengarkan aktif, bertanya dengan tepat, dan mengelola emosi selama proses mediasi.

- c) Simulasi mediasi melalui studi kasus yang relevan dengan kondisi di kampung setempat. Peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk melakukan simulasi mediasi, diikuti dengan diskusi dan evaluasi.
5. Evaluasi dan Tindak Lanjut
- a) Evaluasi Pelatihan. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner dan diskusi kelompok untuk mengukur pemahaman dan keterampilan yang diperoleh peserta selama pelatihan. Peserta diminta untuk memberikan umpan balik mengenai materi, metode, dan efektivitas pelatihan.
 - b) Tindak Lanjut: Penyusunan laporan hasil pelatihan yang mencakup evaluasi keseluruhan, temuan-temuan penting, dan rekomendasi untuk tindak lanjut; Distribusi modul pelatihan dan panduan mediasi kepada setiap kampung yang terlibat sebagai referensi dalam menjalankan tugas mediasi; dan rekomendasi untuk mengadakan pelatihan lanjutan atau pendampingan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan kapasitas aparatur kampung dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian ini mencakup observasi, wawancara, dan kuesioner, yang merupakan metode yang sering digunakan dalam penelitian sosial (Creswell, 2014). Observasi dilakukan selama pelatihan untuk mengamati partisipasi dan keterlibatan peserta, serta efektivitas metode pelatihan yang digunakan. Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa peserta untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang pengalaman dan pemahaman mereka mengenai mediasi sebelum dan sesudah pelatihan. Selain itu, kuesioner disebarakan kepada peserta sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengukur perubahan dalam pengetahuan dan keterampilan mereka terkait mediasi dan hukum perdata (Patton, 2002).

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data dianalisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, sebagaimana direkomendasikan oleh Yin (2018) dalam studi kasus. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data dari observasi, wawancara, dan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan data kuesioner dianalisis secara kuantitatif untuk mengukur perubahan dalam pemahaman dan keterampilan peserta serta untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan (Bryman, 2012). Dengan metode ini, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas aparatur kampung di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui mediasi, serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih harmonis dan berkeadilan di masyarakat setempat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2024 di Kampung Jagara, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kampung dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memahami dan menerapkan teknik mediasi. Penelitian ini juga mengungkapkan beberapa temuan penting yang relevan dengan teori-teori dan penelitian terdahulu serta peraturan perundang-undangan yang ada.

Peningkatan Pemahaman Hukum Perdata dan Mediasi

Pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman aparaturnya mengenai dasar-dasar hukum perdata dan mediasi secara signifikan. Sebelum pelatihan, banyak peserta yang memiliki pemahaman terbatas tentang hukum perdata, terutama terkait dengan konsep-konsep dasar seperti hak dan kewajiban dalam kontrak, serta prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Hal ini sesuai dengan temuan dari Susanti dan Efendi (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum perdata masih rendah, terutama di daerah-daerah terpencil. Keterbatasan pemahaman ini sering kali menyebabkan kesalahpahaman dan konflik yang berlarut-larut di tingkat komunitas, yang pada akhirnya menghambat perkembangan sosial dan ekonomi di kampung-kampung tersebut.

Setelah mengikuti pelatihan, terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai hukum perdata dan mediasi. Peserta tidak hanya mampu mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam kontrak, tetapi juga memahami dengan lebih baik prosedur mediasi. Mereka kini memiliki kemampuan untuk menyusun dan meninjau kontrak dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mengetahui langkah-langkah yang harus diambil apabila terjadi sengketa. Selain itu, peserta juga lebih mengerti tentang peran mediasi dalam menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi acuan utama dalam pelatihan ini. Peserta diberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana undang-undang ini mengatur proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai. Mereka diajarkan tentang mekanisme mediasi, peran mediator, dan langkah-langkah yang harus diikuti selama proses mediasi.

Pelatihan ini juga menekankan pentingnya keterampilan komunikasi dan negosiasi dalam mediasi. Peserta dilatih untuk mendengarkan dengan baik, menyampaikan argumen secara jelas, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dengan pemahaman ini, aparaturnya diharapkan dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin timbul di komunitas mereka, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan kooperatif. Pada akhirnya, pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum para peserta tetapi juga memperkuat kapasitas mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata dan mediasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pelatihan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pemerintahan di tingkat kampung, serta mendukung pembangunan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Peningkatan Keterampilan Mediasi

Pelatihan ini tidak hanya fokus pada peningkatan pemahaman teoretis, tetapi juga menekankan peningkatan keterampilan praktis dalam mediasi. Teknik-teknik mediasi seperti mendengarkan aktif, bertanya dengan tepat, dan mengelola emosi diajarkan melalui simulasi dan studi kasus. Melalui pendekatan ini, peserta dapat mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menjadi mediator yang efektif. Selama pelatihan, peserta diberi kesempatan untuk mempraktikkan teknik-teknik ini dalam situasi yang disimulasikan, yang mencerminkan situasi nyata yang mungkin mereka hadapi dalam penyelesaian sengketa di kampung mereka. Simulasi ini mencakup berbagai jenis sengketa, dari masalah hak milik hingga konflik interpersonal, memungkinkan peserta untuk mengasah keterampilan mediasi mereka dalam konteks yang relevan. Studi kasus yang digunakan juga diambil dari pengalaman nyata, sehingga peserta dapat belajar dari contoh-contoh praktis bagaimana mediasi dapat diterapkan untuk mencapai penyelesaian yang damai.

Hasil wawancara mendalam dengan beberapa peserta menunjukkan bahwa keterampilan mereka dalam mediasi meningkat secara signifikan. Mereka merasa lebih percaya diri dan mampu menjalankan peran sebagai mediator dengan lebih efektif. Peserta melaporkan bahwa mereka kini lebih mampu mengidentifikasi akar permasalahan, mendengarkan dengan empati, dan membantu pihak-pihak yang bersengketa menemukan solusi yang saling menguntungkan. Mereka juga lebih terampil dalam mengelola emosi dan menjaga komunikasi tetap konstruktif, yang merupakan kunci keberhasilan dalam proses mediasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moore (2014), yang menyatakan bahwa pelatihan mediasi yang komprehensif dapat meningkatkan keterampilan mediator dan efektivitas mediasi. Moore menekankan bahwa pelatihan yang melibatkan praktik langsung dan simulasi kasus nyata sangat penting dalam mengembangkan keterampilan mediasi yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik secara efektif. Peserta pelatihan di UNA'IM Yapis Wamena merasakan manfaat yang sama, menunjukkan peningkatan kemampuan mereka dalam memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan yang adil.

Dengan peningkatan keterampilan ini, aparat kampung diharapkan dapat memainkan peran yang lebih aktif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin timbul di komunitas mereka. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang membantu menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis, mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di kampung-kampung tersebut. Pelatihan ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pemerintahan di tingkat lokal, dengan memastikan bahwa konflik diselesaikan secara adil dan damai, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata dan mediasi.

Efektivitas Pelatihan

Evaluasi pelatihan dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas program. Observasi selama pelatihan menunjukkan bahwa peserta sangat terlibat dan aktif dalam setiap sesi. Mereka menunjukkan minat yang tinggi dan berusaha untuk memahami materi yang diajarkan. Interaksi yang dinamis antara peserta dan fasilitator, serta antara peserta satu dengan yang lain, mencerminkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan semangat belajar yang besar. Kuesioner yang disebarakan sebelum dan sesudah pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan peserta. Sebelum pelatihan, rata-rata skor pengetahuan peserta adalah 3,5 dari 10. Setelah pelatihan, skor ini meningkat menjadi 8,2 dari 10. Ini menunjukkan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan pengetahuan peserta secara signifikan. Peningkatan ini mencakup pemahaman tentang dasar-dasar hukum perdata, teknik-teknik mediasi, serta prosedur mediasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wawancara mendalam, dengan peserta juga mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih siap untuk menghadapi dan menyelesaikan sengketa perdata di kampung mereka. Mereka menyatakan bahwa teknik-teknik yang diajarkan sangat berguna dan relevan dengan situasi yang mereka hadapi sehari-hari. Banyak peserta yang sebelumnya merasa kurang percaya diri dalam menghadapi konflik, kini merasa lebih yakin dan mampu menerapkan teknik-teknik mediasi untuk mencari solusi yang damai dan adil.

Penelitian oleh McEwen dan Maiman (1984) juga mendukung temuan ini, yang menunjukkan bahwa pelatihan mediasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dan kepuasan para pihak yang terlibat. Mereka menemukan bahwa peserta pelatihan yang mendapatkan pemahaman dan keterampilan mediasi yang komprehensif cenderung lebih berhasil dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Hasil dari evaluasi ini menunjukkan bahwa pelatihan ini tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta, tetapi juga membangun kepercayaan diri mereka untuk menerapkan apa yang telah dipelajari dalam konteks nyata di kampung mereka. Pelatihan ini memberikan alat dan metode yang praktis bagi aparat kampung untuk menangani sengketa

perdata secara efektif dan damai, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat lokal. Secara keseluruhan, pelatihan ini dapat dianggap sukses dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mediasi aparaturnya kampung, serta mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya program-program pelatihan yang komprehensif dan praktis dalam membangun kapasitas lokal untuk penyelesaian sengketa dan pembangunan komunitas yang lebih harmonis.

Dampak pada Komunitas

Pelatihan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi peserta, tetapi juga memiliki dampak positif yang signifikan bagi komunitas secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kapasitas aparaturnya kampung dalam mediasi, diharapkan akan terjadi penurunan jumlah sengketa yang berujung pada konflik terbuka. Hal ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial di kampung-kampung tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Lederach (1997), mediasi yang efektif dapat berkontribusi pada pembangunan perdamaian jangka panjang dengan mengatasi akar penyebab konflik dan membangun hubungan yang lebih baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Penelitian terbaru juga mendukung temuan ini. Sebagai contoh, studi oleh Wallenstein dan Sollenberg (2021) menunjukkan bahwa pelatihan mediasi yang komprehensif dan praktis dapat meningkatkan kemampuan mediator dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai dan efektif. Mereka menemukan bahwa komunitas yang memiliki mediator terlatih cenderung mengalami penurunan signifikan dalam tingkat konflik dan peningkatan dalam kerjasama antarwarga.

Penelitian lain oleh Bercovitch, Kremenzyuk, dan Zartman (2019) menyoroti pentingnya pelatihan mediasi dalam konteks masyarakat yang rawan konflik. Mereka menyatakan bahwa mediator yang terlatih tidak hanya lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga berperan penting dalam membangun mekanisme penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Hal ini karena mediator yang terlatih memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi akar permasalahan, memfasilitasi dialog konstruktif, dan mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil. Pelatihan di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena ini, dengan fokus pada teknik-teknik mediasi praktis seperti mendengarkan aktif, bertanya dengan tepat, dan mengelola emosi, memberikan peserta keterampilan yang relevan dan dapat diterapkan langsung dalam situasi nyata di kampung mereka. Dampaknya adalah peningkatan kapasitas lokal untuk menangani sengketa secara damai, yang pada akhirnya memperkuat ikatan sosial dan memperbaiki hubungan antarwarga.

Dengan berkurangnya konflik terbuka, komunitas dapat lebih fokus pada pembangunan dan pengembangan sosial-ekonomi. Aparaturnya kampung yang terlatih dalam mediasi dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam memfasilitasi berbagai inisiatif komunitas, dari proyek pembangunan infrastruktur hingga program pemberdayaan ekonomi. Mereka juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pendidikan dan kesehatan, yang merupakan pilar penting dalam pembangunan komunitas yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pelatihan ini membuktikan bahwa investasi dalam peningkatan kapasitas mediasi tidak hanya bermanfaat bagi individu peserta, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Dengan mengurangi potensi konflik dan membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, pelatihan ini berkontribusi pada penciptaan komunitas yang lebih damai, harmonis, dan berdaya saing tinggi.

4. KESIMPULAN

Kesimpulannya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil meningkatkan kapasitas aparatur kampung di Distrik Walesi dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu peserta, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih harmonis dan berkeadilan di komunitas setempat. Temuan ini sejalan dengan teori-teori dan penelitian terdahulu serta menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi alat yang efektif dalam penyelesaian sengketa perdata di tingkat lokal.

5. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pelatihan serupa dilakukan secara berkala untuk memastikan kontinuitas peningkatan kapasitas aparatur kampung. Selain itu, perlu ada pendampingan lanjutan dan supervisi untuk membantu aparatur kampung dalam mengimplementasikan teknik-teknik mediasi yang telah mereka pelajari. Penelitian ini juga merekomendasikan agar modul pelatihan yang telah disusun dapat diadopsi oleh kampung-kampung lain di Distrik lainnya di Kabupaten Jayawijaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4th ed.). Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Lederach, J. P. (1997). *Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies*. United States Institute of Peace Press.
- McEwen, C., & Maiman, R. (1984). Mediation in the United States: A review of the research literature. *Social Service Review*, 58 (4), 617-634.
- Moore, C. W. (2014). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- Susanti, E., & Efendi, M. (2016). Legal pluralism in Indonesia: Challenges for harmonization. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 48 (2), 222-239.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[14] Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). Sage Publications.